

**KAJIAN MENGENAI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
ANAK NAKAL DENGAN "PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI"**

(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 366 / Pid. B.A. / 2002 / PN. Jr.)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

AHMAD ABDULAH JEN

NIM. 9907101010059

Real
Hadiah
Pembelian

Terima
No. 01 FEB 2004

Klass

207 07
JEN
k

Anak & Anak Hukum

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**KAJIAN MENGENAI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ANAK
NAKAL DENGAN "PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI"
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 366 / Pid. B.A. / 2002 / PN. Jr)**

Oleh

AHMAD ABDULAH JEN

NIM : 9907101010059

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

ii

**KAJIAN MENGENAI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ANAK
NAKAL DENGAN "PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI"
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR : 366 / Pid. B.A. / 2002 / PN. Jr.)**

Oleh

AHMAD ABDULAH JEN

NIM : 9907101010059

Pembimbing

SOEDARKO, S.H.

NIP : 130 368 805

Pembantu Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H.

NIP : 131 276 662

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2003

MOTTO :

Dari Umar ra, ia berkata :

“ saya mendengar Rosulullah S.A.W, ia bersabda . “ Kalian adalah pemimpin dan yang di mintai pertanggung jawaban tentang kepemimpinan kalian, seorang penguasa adalah pemimpin dan akan di mintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya. Seorang istri adalah pemimpin terhadap rumah tangga suaminya dan akan di mintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya, kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan di mintai pertanggung jawaban akan kepemimpinanmu . “


(HR. Bukhari dan Muslim)



PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama ALLAH Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, maka skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ibu dan ayah saya Noor Choiri, yang telah mendoakan saya dan kasih sayangnya yang tulus.
2. Almamater saya yang saya cintai Fakultas Hukum Universitas Jember



PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 19


Bulan : Juni

Tahun : 2003

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji.


Ketua



H. DARIJANTO, S.H.

Nip. 130 325 901

Sekretaris



Y.A. TRIANA OHOIWUTUN, S.H., M.H.

Nip. 131 877 582


Anggota Panitia Penguji :

1. SOEDARKO, S.H.

Nip. 130 368 805

2. SITI SUDARMI, S.H.

Nip. 131 276 662



PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul :

KAJIAN MENGENAI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ANAK
NAKAL DENGAN "PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI"


(Studi kasus perkara Nomor: 366 / Pid. B.A. / 2002 / PN. Jr.)

Disusun Oleh :

AHMAD ABDULAH JEN


NIM : 9907101010059

Pembimbing


SOEDAROKO, S.H.

NIP. 130 368 805

Pembantu Pembimbing


SITI SUDARMI, S.H.

NIP. 131 276 662

Mengetahui


DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN




KOPTONI PARON PIUS, S.H. S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "KAJIAN MENGENAI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ANAK NAKAL DENGAN "PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI" (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 366 / Pid. B.A. / 2002 / PN. Jr.) ", sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat suna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan meskipun segala upaya telah penulis lakukan dengan bimbingan Bapak / Ibu pembimbing. Atas keterbatasan penulis tersebut, saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat bantuan baik saran ataupun materi yang diperlukan. Atas bantuannya, penulis ucapkan banyak terima kasih sedalam-dalamnya. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bpk. Soedarko, S.H. selaku pembimbing, atas segala perhatiannya memberikan arahan kepada penulis.
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H. selaku pembantu pembimbing, atas segala perhatiannya memberikan arahan kepada penulis.
3. Bpk. Kopong Paron Pius, S.H. S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
4. Bpk. DR.M. Arief Amrullah, S.H. M. Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang telah banyak memberikan masukan kepada penulis untuk melengkapi penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Staf Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya.
6. Bapak Noor Choiri dan Ibu Komsatun selaku orang tua penyusun yang selalu mendoakan untuk keberhasilan anaknya serta kakak-kakakku atas dorongan moral untuk menjadi lebih baik.


7. Viarti Yusuf orang yang penulis sayangi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.

Semoga segala bentuk bantuan tersebut di terima oleh Allah SWT sebagai sebuah amal ibadah. Amin.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan berkaitan dengan materi skripsi ini.

Jember, Mei 2003

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMN JUDUL	ii
HALAMAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.4. Metodologi	4
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1. Fakta	7
2.2. Dasar Hukum	10
2.3. Landasan Teori	12
2.3.1. Pengertian Pidanaan	12
2.3.2. Pengertian Orang Tua	14
2.3.3. Pengertian Anak Nakal	15
2.3.4. Pengertian Korban	19
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Faktor Atau Penyebab Anak Menjadi Anak Nakal	22
3.2. Pengaruh Putusan Hakim terhadap Orang Tua Dalam Perkara Anak Nakal	32
3.3. Kajian	47

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan 50

4.2. Saran 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Ringkasan


Meningkatnya angka kriminalitas yang dilakukan oleh anak, kini telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Kejahatan anak dapat saja terjadi dengan berbagai macam faktor yang melatarbelakanginya, salah satu faktor tersebut adalah kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya dan ketika anak itu dinyakini melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran hukum lainnya, maka orang tua sebagai orang yang pertama kali bertanggung jawab atas kesejahteraan anak sama sekali tidak dituntut bertanggung jawab oleh hukum.

Penyusunan karya ilmiah dengan mengambil permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak bertujuan untuk mengkaji penyebab seorang anak dapat menjadi anak nakal serta mengkaji putusan hakim memiliki konsekuensi yuridis terhadap status orang tua dalam perkara anak nakal.

Metode yang digunakan sebagai pedoman untuk mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapi menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif dengan bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, untuk metode pengumpulan bahan hukum penyusun memperoleh melalui studi literatur dan sebagai langkah akhir dari penyusunan karya ilmiah ini adalah melakukan analisis terhadap bahan hukum yang telah diperoleh dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh dapat diketahui bahwa faktor penyebab anak melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum lainnya dilatarbelakangi oleh perubahan sikap sebagian orang tua. Orang tua yang identik dengan kasih sayang, pemberi nasehat, dan perhatian bergeser menjadi sesosok yang acuh tak acuh terhadap apa yang dilakukan oleh anaknya. Keadaan semacam ini terkesan dibiarkan oleh perangkat hukum kita terutama oleh hakim ketika memutus perkara anak dan disadarinya bahwa perbuatan tersebut dikarenakan orang tua tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana yang diatur oleh undang-undang, orang tua sama sekali tidak dibebankan tanggung jawab.

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penyusunan karya ilmiah ini adalah bahwa fenomena *Juvenile Delinquency* banyak dilatarbelakangi oleh perubahan sikap sebagian orang tua untuk tidak lagi memperhatikan kebutuhan rohani anak-anaknya. Walau hakim mengetahui latar belakang tersebut ketika memutuskan perkara anak nakal, hakim sama sekali tidak mengikutsertakan orang tua untuk turut bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh anaknya. Kenakalan anak merupakan suatu hal yang kompleks sehingga pemecahan yang paling baik untuk mengurangi terjadinya kenakalan anak adalah dengan tidak hanya menjatuhkan hukuman kepada anak semata, sudah saatnya dibuat suatu sistem hukum yang melindungi hak-hak anak secara keseluruhan dan yang terpenting dari semua ini adalah pembentukan sikap hakim yang tidak hanya menangani suatu kasus yang konkrit saja tanpa melihat faktor yang melatarbelakanginya.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang diiringi dengan pembangunan di segala bidang untuk menuju ke arah yang lebih baik yang dilakukan oleh pemerintah selama ini adalah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun di akui atau tidak hasil dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini membawa dua dampak. Pembangunan disatu sisi telah berhasil mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat, namun disisi lain peningkatan kesejahteraan juga menuntut kinerja keras, sehingga tidak jarang banyak masyarakat yang mengalami perubahan sosial.

Akibat dari perubahan sosial ini banyak kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti adanya gerak laju pembangunan, kelompok masyarakat yang acapkali mengalami hal yang demikian adalah keluarga, sebagai kelompok terkecil dari masyarakat, perubahan sosial yang sering kali kita temui adalah kurangnya kesempatan untuk bertemu antara anak dengan orang tuanya.

Status ibu yang berperan sebagai pemberi kasih sayang dan ayah sebagai kepala keluarga yang memberikan contoh figur laki-laki yang berwibawa dan menjadi panutan dalam bertindak. Namun dengan alasan pemenuhan kebutuhan untuk mengimbangi kemajuan di bidang ekonomi dan teknologi telah menghilangkan kesempatan anak untuk mendapat perhatian penuh dari orang tuanya atau sebaliknya, orang tua tidak dapat memberikan perhatian, pengertian an penuangan norma-norma didalam tingkah laku kepada sang anak yang pada dasarnya masih memerlukan semua itu.

Tidak jarang orang tua tidak dapat bertemu dengan anak-anaknya. Coba bayangkan orang tua kembali dari bekerja, anak-anak sedang bermain keluar, anak-anak pulang orang tua sudah pergi lagi, dan ketika orang tua datang anak-anak sudah tidur dan seterusnya.

Keadaan yang semacam ini jelas tidak baik bagi perkembangan anak, dalam situasi yang demikian anak mudah mengalami konflik-konflik psikologis,

dan pada akhirnya keadaan ini juga dapat mudah mendorong anak menjadi *delinquen*. (Bimo Walgito dalam Sudarsono, 1991:11)

Juvenile Delinquency atau yang lebih dikenal dengan kenakalan anak bukanlah suatu pengertian yang sederhana, di mana kenakalan anak untuk menunjukkan atau melukiskan seberapa besar tingkah laku anak yang tidak baik atau yang tidak disetujui. Dalam pengertian ini hampir segala sesuatu yang dilakukan oleh anak yang tidak disukai oleh orang lain disebut dengan kenakalan anak, atau dengan kata lain bahwa apa yang dimaksud dengan kenakalan anak adalah segala perbuatan yang tergolong ke dalam pelanggaran hukum.

Beranjak dari pengertian kenakalan anak, disadari atau tidak sering kali kejahatan-kejahatan yang sering timbul di lingkungan masyarakat adalah karena ulah dari anak-anak. Hal ini sebagai dampak negataif dari bentuk perubahan sosial yang mereka alami, sehingga keadaan yang demikian mendorong anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tergolong kedalam katagori *delinkuen* baik di sadari atau tidak oleh mereka.

Perbuatan *delinquen* menurut sudut pandang ilmu hukum, teristimewa Hukum Pidana terdapat beberapa perbuatan yang nyata-nyata melawan hukum. Di tengah-tengah masyarakat banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerap kali terjadi peralihan hak yang melawan hukum dilakukan oleh anak *delinquen*. Di samping itu pula sering kali anak-anak melakukan delik penipuan dan penggelapan terhadap barang-barang tertentu. Acapkali perbuatan tersebut diperberat lagi dengan delik-delik kekerasan yang ancumannya khususnya tertuju kepada nyawa dan jasmani seseorang.

Penyimpangan tingkah laku perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain oleh adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang informasi dan telekomonikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua. (Gatot Supramono, 2000:12)

Berdasarkan fakta-fakta yang sering diberitakan oleh media massa tentang kenakalan anak yang sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan karena

kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh anak tersebut sudah menjurus keperbuatan yang tergolong kriminal.

Hal ini pada akhirnya memberikan gambaran kepada kita bahwa, kejahatan bukan hanya didominasi oleh orang-orang dewasa, akan tetapi munculnya anak-anak tersebut sebagai pelaku kejahatan telah turut mewarnai pelaku-pelaku kejahatan yang mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat yang ada disekitar.

Meningkatnya kenakalan anak yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan dampak negatif, yang dibawa dari perubahan arus modernisasi yang cepat dan perubahan sosial yang terjadi serta didukung oleh perubahan sikap sebagian orang tua. Orang tua sering kali acuh tak acuh dengan apa yang dilakukan oleh anak-anak mereka, dengan siapa dia bergaul, apa yang dilakukan seharian, kenapa pulang malam, dan sebagainya. Mereka lebih sering untuk memikirkan pekerjaan mereka masing-masing atau dengan urusan mereka dan pada akhirnya mereka tanpa sengaja telah membiarkan anak-anak mereka untuk bergaul dengan siapa saja. Fenomena semacam ini sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, dan ketika anak diyakini telah melakukan suatu tindak pidana maka orang tua sebagai seorang yang pertama kali bertanggung jawab atas kesejahteraan anaknya tidak pernah dimintai pertanggung jawaban atas apa yang dilakukan oleh anak yang sebenarnya adalah tanggung jawab dari orang tua untuk memberikan bimbingan, pengertian, kasih sayang dan nasehat. Kenyataan inilah yang mendorong kita untuk lebih banyak memberikan perhatian terhadap masalah ini, khususnya di bidang hukum pidana anak.

Anak merupakan generasi penerus bagi orang tuanya. Demikian pula kedudukan anak dalam sebuah negara, anak memiliki peranan yang strategis yang amat penting sebagai generasi penerus yang akan membawa negara ini untuk lebih baik. Suatu negara akan mencapai kemajuan yang lebih membanggakan dengan diiringi oleh tingkat keamanan, ketertiban dan kesejahteraan, apabila anak sebagai generasi penerus dapat berkembang sebagaimana wajarnya dunia anak-anak yang penuh dengan keceriaan, impian, dan kreatifitas.

Atas uraian tersebut diatas, penulis mencoba untuk membahas lebih lanjut mengenai penerapan sanksi pidana terhadap anak yang secara sah melakukan *delinquen*, dalam skripsi ini dengan judul: **KAJIAN MENGANAI PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA ANAK NAKAL DENGAN "PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI". (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 366 / Pid. B.A. / 2002 / PN. Jr.)**

1.2. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan di bahas dan di kaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab anak menjadi anak nakal dalam perkara nomor 366 / Pid. B.A. / 2002 / PN. Jr. ?
2. Apakah putusan hakim memiliki konsekuensi yuridis terhadap status orang tua dalam perkara anak nakal dalam perkara nomor 366 / Pid. B.A. / 2002 / PN. Jr. ?

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji penyebab seorang anak menjadi anak nakal.
2. Untuk mengkaji keputusan hakim memiliki konsekuensi yuridis terhadap status orang tua dalam perkara anak nakal.

1.4. Metodologi

Metodelogi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari dan menganalisa serta memahami lingkungan yang dihadapi . (Soekanto, 1986 : 6)

Metodelogi merupakan salah satu tehnik bagaimana memperoleh sesuatu atas menjalankan kegiatan untuk memperoleh data yang di tingkat validitasnya diakui secara ilmiah. Agar penulisan skripsi ini mempunyai nilai dan bobot ilmiah, sehingga dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah maka diperlukan adanya suatu metodelogi atau metode penulisan yang bersifat ilmiah pula.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan masalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan.(Soekanto, 1986:78)

1.4.2. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya, maka sumber bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan yang isinya mengikat karena di keluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jember dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk membahas bahan primer, yang dalam hal ini adalah literatur, berbagai karya tulis ilmiah dan hasil wawancara.(Ashshofa Burhan, 1998:26)

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah, menggunakan suatu metode atau cara pengumpulan data melalui studi literatur atau penelitian keperpustakaan yaitu : usaha mempelajari serta menganalisa tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya serta pendapat para sarjana atau ahli dalam bidang ilmu hukum guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau penulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang, menemukan, mengembangkan, membandingkan dan mengkaji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah kesemuanya kemudian dihubungkan dan digunakan

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.4.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan masalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan.(Soekanto, 1986:78)

1.4.2. Sumber Bahan Hukum

Berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya, maka sumber bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bahan hukum primer, adalah bahan yang isinya mengikat karena di keluarkan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jember dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang digunakan untuk membahas bahan primer, yang dalam hal ini adalah literatur, berbagai karya tulis ilmiah dan hasil wawancara.(Ashshofa Burhan, 1998:26)


1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai suatu bentuk karya ilmiah, menggunakan suatu metode atau cara pengumpulan data melalui studi literatur atau penelitian keperpustakaan yaitu : usaha mempelajari serta menganalisa tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya serta pendapat para sarjana atau ahli dalam bidang ilmu hukum guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau penulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang, menemukan, mengembangkan, membandingkan dan mengkaji suatu kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah kesemuanya kemudian dihubungkan dan digunakan

untuk mengembangkan jawaban dalam pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisa yang di pergunakan sebagai cara untuk pemecahan masalah dan sekaligus untuk menarik kesimpulan pada penulisan skripsi ini adalah analisa deskriptif kualitatif, karena hanya menggambarkan hubungan antara teori dengan kasus tertentu yang berkaitan dengan masalah yang akan di bahas. (Soekanto, 1986:45)





BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Berdasarkan informasi yang diterima oleh badan peneliti dari Balai Pemasarakatan Jember, baik dari keluarga, masyarakat sekitar dan aparat desa setempat (kepala desa), bahwa Nawawi al. Nawi (klien) sebenarnya tergolong dari keluarga yang cukup untuk seukuran warga setempat.

Nawawi dikenal sebagai anak yang pendiam, rajin beribadah dan patuh kepada orang tua. Setelah tidak lagi melanjutkan di Pondok Pesantren Salfiyah Langkap, BangsalSari, Jember. Maka aktifitas kesehariannya membantu orang tuanya untuk mencari rumput yang digunakan sebagai pakanan ternak milik orang tuanya.

Sebenarnya masalah pencurian yang sangat meresahkan warga setempat dimana Nawawi tinggal khususnya di Desa Penanggungan sudah sering terjadi. Dan apabila pelaku pencurian yang dilakukan oleh remaja desa tersebut tertangkap maka kasus tersebut selalu ditangani dengan kekeluargaan.

Penyelesaian dengan cara kekeluargaan ini diharapkan masih bisa dibina oleh pihak perangkat desa setempat, akan tetapi nampaknya cara penyelesaian semacam itu tidak menjadikan mereka jera untuk terus melakukan pencurian lagi. Justru sebaliknya penyelesaian perkara ini malah membuat semakin sering lagi remaja dimana tempat Nawawi tinggal untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja desa ini memberi pengaruh buruk pada diri Nawawi, sehingga Nawawi ikut-ikutan untuk melakukan tindakan yang dapat digolongkan kepada tindakan yang melanggar hukum.

Tepatnya pada tanggal 12 April 2002, sehabis sholat Isya Nawawi didatangi oleh seorang laki-laki yang bernama Pak Babun alias Azis, kedatangan Pak Babun ini adalah untuk mengajak Nawawi mengambil burung, dimana

burung itu adalah milik pamannya sendiri yang bernama Bapak Salim alias Pak Wiwin.

Niatannya ini ada dikarenakan sebelumnya 2 ekor burung merpati miliknya ikut menjadi satu dengan kandang atau sangkar milik Bapak Salim. Oleh karena itu ajakan ini disanggupi oleh Nawawi untuk diambil pada malam hari sekitar pukul 22 : 00 WIB.

Pada waktu yang telah disepakati Nawawi dan Bapak Azis menuju kerumah Bapak Salim (korban), setelah sampai pada tempat yang dituju tugas untuk mengambil burung merpati yang dimaksud dibagi dua, di mana Nawawi berperan sebagai pemanjat kandang yang tingginya 7 meter dengan memakai tali dan membawa kain sarung yang diikat di ujungnya, sedangkan Bapak Azis berperan sebagai penunggu di bawah sekaligus sebagai pengawas kalau-kalau ada yang melihat atau orang yang sedang ronda.

Tidak lama kemudian Nawawi turun dari kandang dan ia pun menyerahkan kain sarung yang berisi burung tersebut kepada Bapak Azis, namun ketika barang yang di maksud telah sampai ke tangan Pak Azis betapa terkejutnya dia karena bungkusan sarung itu berat, padahal Nawawi hanya disuruh untuk mengambil burung merpati itu sebanyak 2 ekor miliknya, akan tetapi Nawawi malah mengambil 6 ekor milik bapak Salim.

Saat itu pula bapak Azis tidak mau menerima burung merpati yang diambil oleh Nawawi, ketika mendengar penjelasan bapak Azis yang tidak mau untuk menerima burung merpati hasil curiannya tersebut tidak menyadarkan Nawawi untuk mengembalikan burung merpati hasil curiannya tersebut, justru penolakan bapak Azis ini menimbulkan inisiatif dari diri Nawawi untuk langsung membawa hasil curiannya tersebut ke rumah teman sedesanya yang bernama Sukron.

Keesokan harinya Nawawi dan sukron berinisiatif menjual burung merpati tersebut ke pasar Kencong dengan harga Rp. 40.000.- 8 (delapan) buah. Selanjutnya Nawawi bersama-sama dengan Sukron langsung ke Pantai Puger untuk berfoya-foya dengan membeli makanan dan rokok dari hasil penjualan burung merpati tersebut.

Pada tanggal 30 Mei Nawawi bersama-sama dengan orang tua dan pamannya menyerahkan diri pada pihak yang berwajib dan pada saat itu pula klien harus menjalani proses penahanan.

Ketika Nawawi berada dalam peroses pemeriksaan di simpulkan bahwa Nawawi secara menyakinkan telah melanggar pasal 363 KUHP yaitu pencurian dengan pemberatan. Setelah berkas ini telah lengkap maka di serahkan kepada Kejaksaan Negeri Jember untuk di buatkan surat dakwaan.

Kemudian pada saat Nawawi diadili di Pengadilan Negeri Jember, Hakim Ketua yang menangani kasus Nawawi dengan Nomor Perkara 366/pid.B.A./2002/Pengadilan Negeri Jember diputus secara sah dan menyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang telah di atur di dalam pasal 363 KUHP.

Dengan dasar hukum yang demikian, maka pengadilan negeri Jember dalam amar putusannya antara lain :

Menyatakan terdakwa NAWAWI AL. NAWI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN “.

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : NAWAWI AL NAWI.

Oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 4 (empat) hari.

Menetapkan, waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan sepenuhnya dan lamanya pidana tersebut ;

Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa : 8 ekor burung merpati, dikembalikan kepada : Salim segera setelah sidang selesai.

Membebankan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2002 dengan Jack J. Oktavianus sebagai Hakim Ketua.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat di dalam penulisan skripsi adalah berupa dasar hukum formil yang meliputi antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 304 yang menyatakan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan pada orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian, di hukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500.-

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pasal 2 jo. Pasal 9 jo. Pasal 10 (1), yang menyatakan bahwa :

Pasal 2:

- (1). Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2). Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- (3). Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah di lahirkan
- (4). Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.

Pasal 9:

Orang tua adalah orang yang pertama-tama yang bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani ataupun sosial.

Pasal 10 (1):

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawab sebagaimana termaktub dalam pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan, perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pasal 45 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 49 ayat (1), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1):

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Pasal 45 ayat (2):

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan anantara kedua orang tua putus.

Pasal 49 ayat (1):

Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kuasanya terhadap seorang anak atau lebih untuk dalam jangka waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya.
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali.
4. Pasal 10 KUHP yang menegaskan hukuman-hukuman antara lain :
- a. hukuman pokok :
 1. hukuman mati,
 2. hukuman penjara,
 3. hukuman kurungan,
 4. hukuman denda.
 - b. hukuman tambahan :
 1. pencabutan beberapa hak tertentu,
 2. perampasan barang tertentu,

3. pengumuman putusan hakim.

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

2.3. landasan Teori

2.3.1. Pengertian Pidana

a. Arti Pidana

Van Hamel (dalam Lamintang, 1994:47) memberikan pengertian pidana sebagai suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Simon (dalam Lamintang, 1994:48) juga turut memberikan pengertian tentang pidana, dimana beliau menyatakan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya pidana adalah sebuah penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang terhadap seseorang yang telah terbukti melanggar suatu norma.

b. Arti Pidana

Menurut Sudarto (dalam Lamintang, 1994:49) perkataan pidana ini adalah sinonim dengan perkataan hukuman. Beliau berpendapat bahwa penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau memutuskan tentang hukumnya.

c. Tujuan Pidana

1). Tujuan pidana dalam arti luas.

Tujuan pidana adalah kompleks, yaitu bukan saja harus dipandang untuk mendidik si terpidana ke arah yang benar seperti anggota

masyarakat yang lain (membimbing) tapi juga untuk melindungi dan memberi ketenangan bagi pihak masyarakat.

Terdapat 3 teori pemidanaan dalam hukum pidana, yaitu :

a. teori absolut.

Teori absolut atau juga di kenal dengan teori pembalasan menyatakan bahwa hukuman tidak bertujuan mencapai suatu maksud yang praktis, misalnya memperbaiki penjahat. Manjatuhkan hukuman itu menjadi suatu syarat mutlak yang dengan sendirinya ada sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sehingga dalam teori ini penjatuhan hukuman tidak memperdulikan apakah hal itu bermanfaat bagi si pelaku atau tidak.

b. Teori relatif.

Di dalam teori ini tujuan dari pemidaan adalah harus bermanfaat bagi masyarakat dan si penjahat sendiri, tidak saja melihat masa lampau, malainkan juga masa depan. Harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana, dengan demikian teori ini disebut dengan teori tujuan .

c. Teori gabungan.

Tujuan dari teori gabungan ini adalah memperbaiki pribadi si terhukum oleh karenanya dalam menjalani hukumannya dan di didik dengan cara yang demikian, sehingga ia setelah di hukum itu telah lampau, kembali ke dalam masyarakat sebagai orang baik dan sebagai anggota masyarakat yang berguna. Sehingga pemidaan tersebut selain bermanfaat bagi dirinya juga bermanfaat bagi masyarakat.

Di dalam KUHP yang di gunakan sekarang ini, tujuan pemidaan tidak di atur sama sekali, akan tetapi apabila kita melihat di dalam RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Baru) tujuan pemidaan itu diatur secara jelas pada pasal 47 sebagai berikut :

(1) Pemidanaan bertujuan untuk :

Kesatu, mencegah di lakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

Kedua,memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pemidaan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna.

Ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Keempat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

2). Tujuan Pemidanaan bagi anak nakal.

Pada dasarnya tujuan dijatuhkannya pidana kepada pelaku delik usia muda sama dengan tujuan pemidanaan bagi orang dewasa, yaitu memperbaiki pribadi si terhukum. Namun dalam pemidanaan terhadap anak harus memperhatikan kepentingan anak, wujud dari perhatian ini adalah dengan di tiadakannya hukuman mati sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Anak merupakan generasi muda yang berpotensi sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan perkembangan fisik dan mentalnya. Oleh karenanya apabila seorang anak dijatuhi hukuman mati, nantinya tidak mungkin terpidana akan mendapat pembinaan ke masa depan dan tidak mungkin lagi memperbaiki dirinya dari kesalahan yang telah lalu.

2.3.2. Pengertian Orang Tua

Dalam ketentuan undang-undang sebagaimana yang tercantum di atas arti kata "orang tua" tidak memiliki pengertian yang pasti siapa orang tua itu. Namun apabila kita melihat pengertian orang tua di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita akan menemukan arti kata "orang tua", dimana "orang tua" memiliki pengertian ayah dan ibu kandung. Hal ini juga dapat kita temui di dalam pengertian orang tua sebagaimana yang di atur di dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang perlindungan Anak yang mendefinisikan Orang Tua sebagai Ayah kandung, Ibu kandung atau Ayah tiri atau Ibu Tiri.

Apabila kita beranjak dari pengertian orang tua sebagaimana yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kita akan terbatas oleh kata-kata

orang tua kandung. Padahal kita tahu bahwa di dalam istilah hukum ada dua pengertian mengenai orang tua yakni :

1. orang tua kandung, yaitu orang tua (ayah dan ibu) yang melahirkan dan membesarkan anaknya.
2. Orang tua angkat, yaitu seseorang yang menjadi orang tua dari seorang anak yang diangkatnya berdasarkan ketetapan pengadilan.

Kedua kata (orang tua kandung dan orang tua angkat) ini akan memiliki konsekuensi yuridis yang sama manakala kedua orang tua ini melakukan pelanggaran hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak, seperti; membuat anak sengsara, memberikan contoh perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh, menyalahnyakan anak ketika ia benar-benar berada pada posisi yang benar-benar membutuhkan, melalaikan tugas yang seharusnya menjadi kewajiban orang tua, dan sebagainya.

Sehingga dengan demikian kita dapat menarik kesimpulan sementara bahwa yang di maksud dengan orang tua dalam penulisan skripsi ini adalah mereka yang oleh hukum diberikan kewajiban untuk memelihara, merawat dan memberi kehidupan kepada anaknya.

2.3.3. Pengertian Anak Nakal

Sebelum kita menguraikan pengertian anak nakal, maka perlu di ketahui siapakah yang di maksud dengan anak.

Dalam pergaulan hukum sehari-hari, masalah batas umur antara kata "dewasa" dengan kata "anak", cukup menjadi problema yang rumit. Klasifikasi umur menentukan dapat atau tidak seseorang dijatuhi pidana, serta dapat tidaknya suatu tindak pidana dipertanggung jawabkan kepadanya dalam lapangan hukum pidana . (A.Qirom Syamsudin Meliala dan E. Sumaryono, 1985 :19)

Dalam peraturan perundang-undangan, penetapan batas usia anak ini masih belum ada keseragaman antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa batasan umur anak yang berbeda antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Seperti :

1. pasal 330 (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menentukan batasan anak sebagai berikut:

“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pada pasal 7 ayat (1) menentukan batasan anak sebagai berikut :

“Perkawinan hanya diijinkan, jika pihak pria sudah mencapai umur 18 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

3. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 45.

Menyatakan bahwa defenisi anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya; walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

Ketentuan pasal 45,46 dan 47 yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dengan lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Perburuhan, pada pasal 1 (1) menyatakan bahwa:

“anak adalah orang laki-laki ataupun perempuan berumur 14 tahun ke bawah”.

5. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada pasal 72 (1) menyatakan bahwa :

“jika kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dilakukan kepada orang yang umurnya belum cukup enam belas tahun dan lagi belum dewasa, atau kepada orang yang di bawah penilikan (*curatele*) lain orang bukan dari sebab keborosan, maka selama dalam keadaan itu, yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara sipil”.

6. Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pada pasal 287 (1), menyatakan bahwa:

“barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang ia diketahui atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum

cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum massanya untuk kawin, di hukum penjara selama-lamanya 9 tahun.”

7. Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Pasal 283, menyatakan bahwa seseorang dikatakan belum cukup umur apabila usianya belum mencapai 17 tahun.
8. Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan usia untuk dapat dikatakan sebagai anak adalah orang yang genap berusia 21 tahun dan belum pernah menikah dan karenanya belum mampu berdiri sendiri.
9. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
Undang-undang ini memberikan rumusan tentang anak pada pasal 1 (2) bahwa, anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan Belas) tahun dan belum pernah menikah.
Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) tahun sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun, sedangkan syarat kedua anak tersebut belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Sehingga apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena cerai, maka si anak dianggap sudah dewasa, walaupun umurnya belum genap 18 tahun.
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam undang –undang ini menurut pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, ternyata mengenai batas usia anak masih terdapat kesimpang -siur dan belum permanen . Hal ini disebabkan sulitnya menentukan unsur permulaan dewasa atau permulaan masa dewasa. (Singgih D. Gunarsa dan Y. Singgih D. Gunarsa, dalam Suharsono 1990)

Oleh karena bidang ilmu yang diteliti ini mengenai hukum pidana anak, maka ketentuan batas usia yang dipergunakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak pada pasal 1 angka 2 yaitu dikatakan bahwa anak adalah orang dalam perkara anak nakal

yang telah berumur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan Belas) tahun dan belum pernah menikah.

Apabila anak di bawah umur sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak melakukan suatu perilaku yang menyimpang dari ketentuan umum, biasanya masyarakat menyebutnya dengan istilah kenakalan atau kejahatan anak di bawah umur.

Dalam bahasa Inggris, kejahatan anak di bawah umur ini dikenal dengan istilah *juvenile delinquency*. Di mana *juvenile* berarti anak-anak ; anak muda . Sedangkan *delinquency* artinya kejahatan ; pelanggaran. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *juvenile delinquency* berarti kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku yang tergolong anak di bawah umur.

Untuk membuat suatu gambaran yang tepat mengenai kenakalan anak, ada baiknya jika dikemukakan pendapat beberapa ahli seperti berikut:

1. Bimo Walgito (dalam Sudarsono, 1991:11) seorang psikolog yang mengemukakan pendapat bahwa yang dimaksud dengan *juvenile delinquency*, ialah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, maka perbuatan itu merupakan kejahatan. Jadi, merupakan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh anak, khususnya anak remaja.

2. The Penal Law of State of New York, merumuskan sebagai berikut:

the delinquent is one who incorrigible, ungovernable or habitually disobedient, and beyond the control lawfull authority or who without just cause and without the consent his home or place abode.

(*delinquent*, merupakan salah satu hal yang sulit untuk di atasi, sulit dikendalikan karena sikap yang tidak mau menuruti segala nasehat, baik dari orang tua mereka ataupun lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah tersebut, selalu di abaikan. Oleh karena itu tingkah laku seperti :pergi tanpa ijin orang tua atau meninggalkan rumah dengan seenaknya saja, sudah menjadi kebiasaan).

2. B. Simandjuntak, *juvenile delinquency* adalah perbuatan anak-anak yang melanggar norma-norma, baik norma sosial, norma hukum, norma kelompok

maupun mengganggu ketentraman masyarakat sehingga yang berwajib mengambil suatu tindakan pengasingan. (Y. Bambang Mulyono, 1989:24)

3. Dr. Fuad Hasan mengatakan : *delinquency* adalah perbuatan anti sosial yang dilakukan oleh anak remaja, yang bilamana dilakukan oleh orang dewasa dikualifikasikan sebagai tindak kejahatan. (B. Simandjuntak, 1984 : 46)
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang pengadilan Anak pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:

Anak nakal adalah :

- a. anak yang melakukan tindak pidana
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa perumusan di atas, maka kita dapat mengambil persamaan mengenai pengertian anak nakal (*juvenile delinquency*), yakni bilamana perbuatan yang dilakukan oleh anak tersebut melanggar norma-norma hukum ataupun norma-norma yang ada dan hidup di tengah-tengah masyarakat maka dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan *delinquency*.

2.3.4 Pengertian Korban

Viktimologi sebagai suatu cabang ilmu dalam ilmu hukum dapatlah dikatakan sebagai anak kandung kriminologi yang relatif baru muncul lebih kurang dua dasawarsa terakhir ini, semakin menarik perhatian para ilmuwan untuk mempelajarinya. (Sahetapy, 1987 : 14)

Viktimologi berasal dari kata latin yang terdiri dari dua kata yaitu; *viktima* yang memiliki arti korban, dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan atau studi. Sehingga apabila kita terjemahan secara harfiahnya, maka kata Viktimologi mengandung pengertian ilmu pengetahuan atau studi yang mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah manusia, merupakan suatu kenyataan sosial.

Viktimologi merupakan bagian dari kriminologi yang mempunyai obyek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktimisasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut. Antara lain sebab-sebab dan akibatnya yang dapat menimbulkan faktor viktimogen atau kriminogen. (Arif Gosita, 1995 : 13)

Kemudian lebih lanjut Arif gosita memberikan pengertian korban sebagai berikut :

“Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah sebagai akibat dari tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.” (1983:41)

Sahetapy memberikan penjelasan tentang korban kejahatan secara umum, yaitu :

“ korban adalah orang yang menderita kerugian baik fisik (luka-luka) maupun non fisik (biaya, hilangnya pendapatan yang mungkin di perolehnya) dan kerugian yang tidak dapat di nilai dengan uang.” (1987:25).

Sebagai disiplin ilmu yang tergolong baru yang merupakan bagian ilmu kriminologi dalam arti luas ruang lingkup viktimologi dapat menimbulkan suatu permasalahan sendiri, namun ruang lingkup ini tidak boleh dianggap statis, bahkan ilmu-ilmu yang sudah mantap sekalipun dihadapkan pada permasalahan ruang lingkup perkembangan masyarakat, ilmu dan teknologi tentu membawa permasalahan tersendiri bagi setiap ruang lingkup suatu ilmu, yang jelas ruang lingkup viktimologi tidak boleh dibatasi oleh ruang lingkup hukum pidana. (Sahetapy, 1987)

Dengan demikian, viktimologi tidak membatasi dirinya pada batas-batas ruang lingkup hukum pidana dan ia juga tidak harus mengikuti dan menetapkan ruang lingkungnya pada batas-batas yang di gariskan oleh kriminologi.

Hal itu menunjukkan bahwa viktimologi mencakup dan memasukkan dalam ruang lingkup semua permasalahan yang berkaitan dengan korban dalam arti yang luas.

Manfaat dan tujuan viktimologi antara lain untuk memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan.

Penderitaan dalam arti menjadi korban dalam jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental ataupun moral, sosial, ekonomi. Merupakan kerugian yang hampir terlupakan dan diabaikan oleh kontrol sosial yang melembagakan seperti: Penegak Hukum, Penuntut Umum, Pengacara. (Arif Gosita , 1995 : 15)





BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Fenomena *juvenile delinque* atau yang lebih dikenal dengan kenakalan anak merupakan salah satu bentuk dari deviasi pada diri anak yang dilatar belakangi oleh berbagai faktor, baik dalam dirinya, orang tua, atau lingkungan dimana anak itu berinteraksi. Namun dari sekian banyak faktor yang ada, faktor yang sangat menunjang untuk melahirkan anak sebagai pelaku kejahatan adalah peran orang tua yang dirasa kurang untuk membina anak-anaknya. Dari peran ini anak mencari sendiri jawaban atau keingintahuan tentang hal-hal yang dialaminya.
2. Hakim dalam memutus perkara anak hampir tidak pernah menempatkan posisi orang tua sebagai orang yang telah lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diwajibkan oleh undang-undang. Dengan posisi yang demikian orang tua tidak dapat dituntut pertanggung jawabanya, apabila keadaan semacam ini terus dibiarkan maka banyak orang tua melakukan hal yang sama dan akibatnya akan banyak pula anak yang tumbuh sebagai *delinquen*.


4.2. Saran

Saran yang dapat diberikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah;

1. Masalah kenakalan anak bukanlah suatu masalah yang sederhana, ia dapat tumbuh dengan berbagai macam faktor yang melatar belakanginya, sehingga tidak cukup apabila penanganan masalah kenakalan anak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja, orang tua dalam hal ini sebagai orang yang berperan terhadap pembentukan jiwa anak harus juga dapat memberikan

pembinaan terhadap anak mengenai norma-norma yang harus dipegang teguh dalam kehidupan.

2. Hakim sebagai salah satu ujung tombak dari penegakan keadilan sudah saatnya mencari terobasan-terobosan baru dalam bidang hukum khususnya dalam masalah hukum pidana anak. Hakim mempunyai kekuasaan yang ekstra untuk menggali dan mempelajari nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Apabila kekuasaan ini tidak digunakan sebaik-baiknya, maka hukum akan tetap menjadi deret ukur yang terus akan tertinggal oleh jaman dan model kejahatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin , H.M. 1998. *Diktat Hukum Pidana*. Jember. Fakultas Hukum Universitas Jember.
- Ashshofa. B. 1998. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Gosita, A. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta. Akademika Presindo.
- Halim , A.R. 1987. *Pokok-Pokok Peradilan Umum Di Indonesia*. Jakarta. Pradnya Paramita
- Lamintang, P.A.F. 1994. *Hukum Panitensier Indonesia*. Bandung. CV. Aemico.
- Moelyatno. 1993. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Print, D. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya.
- Saleh. R. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta. Aksara Baru.
- Sianturi, S.R. 1996. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta. Alumni AHAEM-petchaem.
- Sudarsono. 1991. *Kenakalan Remaja*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Soekanto, S. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia.
- Supramono ,G. 2000. *Hukum Acara Peradilan Anak*. Jakarta. Djembetan.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Sinar Grafika. 2000 a. *Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak Lembaran Negara R.I. Tahun 1995 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3614*. Jakarta.
- . 2000 b. *Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak Lembaran Negara R.I. Tahun 1979 Nomor 3143 Tambahan lembaran Negara R.I. Nomor 3143*. Jakarta.
- . 2000 c. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembar Negara R.I. Tahun 1975 Nomor 12*. Jakarta.

----- 2003 *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4235*


Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bogor. Politea.

Hasil Laporan Penelitian

Amrullah, M.A. 1991. *Film Sebagai Salah Satu Penyebab Kejahatan Anak Di Bawah Umur*. Jember. Lemlit-Unej.

Mulyono, J. 1994. *Pengaruh Disharmonisasi Keluarga Terhadap kenakalan Remaja Studi Pada SMPSA Mochammad Sroedji Jember*. Jember. Lemlit-Unej.

Prayitno, H. 1995. *Faktor-faktor Penyebab Timbulnya Kenakalan Anak*. Jember. Lemlit-Unej.





Digital Repository Universitas Jember

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegaltoto Kotak Pos 9 Jember 68121
 ☎ (0331) 335462 - 330482 Fax 330482

nomor : 0425/J25.1.1/PP.9/ 2003
 tujuan :
 perihal : KONSULTASI

Jember, 24 Maret 2003

Yth. dr. Ketua Pengadilan Negeri Jember
 di - J E M B E R.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : AHMAD ABUJULAH JEN

NIM : 990710101059

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Brantas - V/242 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

"PENGARUH KUALITAS TERHADAP PENENTUAN PIDANA PENJARA
 TERHADAP UMUR HAJAL"

(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Jember)

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Salinan Kepada :

1/Th. Ketua Bagian

Tang bersangkutan

Pengadilan Negeri Jember
Jalan Kalimantan No. 3
Telp. (0331) 337471
Jember

SURAT KETERANGAN
NOMOR : W10.D30.HP.01.03-33-428

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Hari Sasangka, S.H.
Nip : 040046185
Jabatan : Hakim Pengadilan Negeri Jember

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Abdullah Jen
NIM : 9907101010059

Telah selesai melakukan penelitian dan wawancara pada tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2003 dan tanggal 22 Maret 2003 untuk bahan dalam penulisan skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENJATUHAN PIDANA PENJARA
TERHADAP ANAK NAKAL**

Demikian surat keterangan ini di buat, agar di digunakan sebagaimana mestinya .

Jember, 8 Mei 2003

KETUA PENGADILAN NEGERI JEMBER

u.d.



Hakim Pembawas sub. kepaniteraan hukum

Drs. Hari Sasangka, S.H.

040046185

BERITA ACARA PERSIDANGAN

No. 366 / pid. B.A. / 2002 / PN. Jbr

---- persidangan Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan biasa di langsunkan dalam gedung yang telah di sediakan untuk keperluan tersebut. Pada hari ; RABU; Tanggal : 17 JULI 2002, dalam perkara Terdakwa.

= NAWAWI AL. NAWI =

Susunan persidangan :

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| - Jack J. Oktavianus, S.H. | ---- Hakim Ketua ; |
| - Suwartati, S.H. | ---- Panitera Pengganti |
| ; | |
| - Gatot Tedjoasmoro, S.H. | ---- Penuntut Umum ; |

---- TERDAKWA DI TAHAN SEJAK TANGGAL : 30 MEI 2002 ----

---- Setelah persidangan di buka dn dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum di persilahkan menghadap Terdakwa kemuka sidang :

---- Terdakwa di hadapkan kemuka persidangan dalam keadaan bebas dan tetap di jaga dengan baik, di panggil masuk keruang sidang ;

---- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ini ia akan menghadapi sendiri ;

----Atas pertanyaan Hakim Ketua, mengenai identitas dirinya, Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Nama : NAWAWI AL. NAWI
Alamat lahir : Jember
Umur : 16 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki

Suku Bangsa : Indonesia (Madura)
Alamat : Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

---- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri dan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum ;

---- Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua, Penuntut Umum kemudian membacakan surat dakwaan, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM-226 / Jbr / 06 / 2002, tertanggal : 27 JULI 2002 ;

---- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti akan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah di dakwakan kepadanya dan ia menyatakan bahwa dakwaan itu adalah benar ;

--- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa ia akan mengajukan barang bukti di persidangan berupa ;

-I buah baju kaos :

---- kemudian Hakim Ketua menanyakan kepada Jaksa Penuntut Umum apakah ia akan mengajukan saksi-saksi di persidangan, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa pada pagi ini akan mengajukan satu orang saksi untuk di dengar ;

---- Kemudian di panggil masuk dan menghadpalah saksinya yang atas pertanyaan Hakim Ketua ia mengaku bernama :

= BABUN AL. AZIZ =

Lahir di Jember, umur 60 tahun, pekerjaan tani, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Penggangan , Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul , Kabupaten Jember . :

---- Saksi menyatakan bahwa ia kenal dengan terdakwa dan juga masih ada hubungan dengan saudara ;

---- Saksi lalu di sumpah menurut tata cara agamanya yang di peluknya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, dan akan menjawab atas pertanyaan yang di tanyakan kepadanya sebagai berikut ;

Hakim Ketua kepada saksi :

Apakah pernah di periksa di kantor polisi ?

Ya pernah ;

Di dalam memberikan keterangan apakah sudah benar dan apakah saksi sudah menandatangani di BAP di Kepolisian ?

Ya benar keterangan yang saya berikan, adalah benar saya telah tanda tangan di BAP;

Apakah sepengetahuan saudara dengan perkara ini ?

Yang saya tahu adalah bahwa saudara Nawawi al Nawawi telah mencuri burung merpati sebanyak 8 ekor ;

Apakah saudara tahu sebelumnya Nawawi telah ijin dengan pemiliknya ?

Tidak pernah ia langsung mengambil burung itu ;

Apakah saudara saksi pernah menyuruh Nawawi untuk mengambil burung merpati itu ?

Ya, saya pernah menyuruh Nawawi untuk mengambil burung merpati

Burung merpati itu tempatnya di mana ?

2 ekor akan tetapi Nawi mengambil sebanyak 8 ekor ;

Apakah burung merpati itu telah di jual oleh Nawi ?

Burung merpati itu tempatnya di Jagupon ;

Apakah saudara saksi telah menerima uang dari Nawawi ?

Sekarang burung merpati sudah di jual oleh Nawi di pasar kencong ;

Siapakah nama orang tua Nawawi ?

Saya tidak menerima uang hasil penjualan burung tersebut ;

Apakah saksi tahu berapa jumlah saudara Nawawi ?

Nama orang tua Nawawi yaitu Bapaknya bernama NANAFI AL P. NAWAWI sedang ibunya bernama LIANAH ;

Penuntut Umum kepada Saksi :

Apakah saudara saksi sudah ijin kepada pemiliknya menyuruh Nawawi mengambil Burung Merpati itu ?

Saudara Nawawi sebanyak dua orang ;

Saya tidak ijin;

---- Kemudian Penuntut Umum mengemukakan bahwa untuk pemeriksaan saksi yang lain mohon waktu pemanggilan lagi karena pada pagi ini belum hadir mohon persidangan untuk di undurkan;

---- Hakim Ketua Memutuskan pengunduran persidangan perkara ini pada hari: SELASA, Tanggal : 23 JULI 2002 pukul 9 : 00 WIB;

---- Setelah selesai Hakim Ketua menutup persidangan dengan perintah kepada Jaksa Penuntut umum supaya menghadapkan kembali Terdakwa ke muka persidangan pada waktunya yang telah di tetapkan dan setelah persidangan di ucapkan di muka umum oleh Hakim Ketua lalu persidangan di nyatakan di tutup.

---- Demikianlah di buat Berita Acara Persidangan ini yang di tandatangi oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA MAJELIS

= Suwartati, S.H.=

= Jack. J. Oktavianus =

Lanjutan Berita Acara Persidangan

No. 366 / pid. B.A. / 2002 / PN. JR.

---- Persidangan Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan biasa yang dilangsungkan dalam gedung yang telah di sediakan untuk keperluan tersebut . Pada hari : RABU, tanggal 23 JULI 2002, dalam perkara terdakwa yang di sebut dimuka :

---- Terdakwa tetap di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Jember :

---- Susunan persidangan pada pagi hari ini sama dengan susunan persidangan yang lalu ;

---- Setelah sidang di buka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum di persilahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke muka sidang ;

---- Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan dalam keadaan bebas dan tetap di jaga dengan baik di panggil masuk ke ruang persidangan ;

---- Sesuai berita acara persidangan yang lalu bahwa persidangan hari ini adalah pemeriksaan saksi ;

---- Atas pertanyaan Hakim Ketua Penuntut Umum menyatakan bahwa hari ini saksi yang di panggil telah hadir, dan ia mengaku bernama :

= SALIM AL. P. WIWIN =

Lahir di Jember, umur 44 tahun, pekerjaan tani, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Penanggungan Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember,

---- Atas pertanyaan Hakim Ketua ia mengaku bahwa Saksi telah kenal dan masih ada hubungan saudara sepupu dengan Terdakwa ;

---- Saksi lalu di sumpah menurut tata cara agamanya yang dianutnya bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya, dan akan menjawab atas pertanyaan yang di ajukan kepadanya sebagai berikut ;

Hakim Ketua kepada Saksi :

Apakah saksi tahu sehubungan dengan perkara ini ?

Ya saya tahu bahwa telah kehilangan burung merpati ;

Pada tanggal berapa hilangnya ?

Pada tanggal 22 maret 2002 ;

Pada waktu itu kehilangan pada siang atau malam hari ?

Hilangnya pada malam hari ;

Apakah saksi tahu siapa yang mengambil burung merpati itu ?

Pertama saya tidak tahu sekarang baru tahu bahwa yang mengambil adalah NAWAWI AL. NAWI ;

Siapakah yang memberi tahu ?

P. Polisi ;

Apakah waktu mengambil itu tidak ijin ?

Tidak ijin ;

Berapa harga satu ekor burung merpati kalau di jual ?

Saya tidak tahu saya tidak pernah menjual burung merpati ;

Apakah saudara saksi kenal dengan orang tua Terdakwa ?

Ya saya kenal dengan orang tua Terdakwa ;

Apakah saudara Saksi tahu bahwa
Terdakwa di rumah suka mencuri ?

Saya tahu bahwa anak tersebut
tidak pernah mencuri.

Penuntut Umum kepada Saksi :

Pada waktu mengambil burung itu
apakah ada yang tahu ?

Tidak ada yang tahu ;

Apakah sekarang burung itu sudah di jual ?

Ya sudah di jual ;

Berapa kerugian saudara atas burung
yang di ambil itu ?

Kurang lebih Rp. 100 .000. - ;

---- Atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengemukakan bahwa mengenai
keterangan yang di berikan oleh Saksi tersebut adalah benar ;

---- Penuntut Umum menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah tidak di
ajukan saksi-saksi ;

---- Kemudian Hakim Ketua menyatakan bahwa untuk pemeriksaan saksi-saksi
telah cukup, maka di lanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa ;

---- Yang atas pertanyaan yang di ajukan kepada Terdakwa, Terdakwa
memberikan keterangan sebagai berikut :

Hkim Ketua kepada Terdakwa :

Apakah benar saudara telah mengambil
burung merpati ?

Ya benar saya telah mengambil
burung merpati ;

Pada waktu itu siang atau malam hari ?

Saya mengambil pada malam hari ;

Pada waktu mengambil burung itu saudara dengan siapa ?

Pada waktu itu dengan saya di ajak P. Azis ;

Sekarang burungnya ada dimana ?

Burung sudah saya jual di pasar kencing ;

Apakah uangnya di bagi dengan P. Azis ?

Uang semua sudah saya pakai sendiri ;

---- Berhubung sudah tidak sesuatu lagi yang akan di ajukan baik oleh Penuntut Umum ataupun Terdakwa, maka Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan selesai dan selanjutnya kepada Penuntut Umum Untuk Membacakan tuntutan pidananya ;

---- Atas permintaan Hakim Ketua, Penuntut Umum mengemukakan bahwa tuntutan pidananya belum siap dan mohon sidang di undur;

---- Berhubung Penuntut Umum belum siap untuk tuntutannya maka sidang selanjutnya di tunda sampai pada Hari SENIN : Tanggal 29 JULI 2002 , Pukul : 9:00 WIB dengan acara tuntutan.;

---- Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya menghadapkan kembali Terdakwa ke muka persidangan pada waktu yang telah di tentukan tersebut di atas, selanjutnya sidang dinyatakan di tutup ;


----Denikianlah di buat berita acara persidangan yang di tandatangani oleh hakim
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

=SUWARTATI, S.H.=

= JACK J. OKTAVIANUS, S.H. =



Lanjutan Berita Acara Persidangan
No. 366 / pid. B.A. / 2002 / PN. JBR.

---- Persidangan Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan biasa yang di langsungn dalam gedung yang telah di sediakan untuk keperluan tersebut. Pada Hari SENIN, Tanggal 29 JULI 2002 , dalam perkara Terdakwa ;

= NAWAWI AL. NAWI =

---- Susunan persidangan pada hari sama dengan susunan persidangan yang lalu ;
---- Setelah persidangan di buka dan dinyatakan tertutup untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Penuntut Umum di persilahkan untuk menghadap Terdakwa ke muka sidang ;

---- Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan dalam keadaan bebas dan tetap di jaga dengan baik dan di panggil masuk ke raung persidangan ;

---- Sesuai dengan Berita Acara Persidangan yang lalu bahwa sidang hari ini adalah untuk membacakan surat tuntutan pidananya ;

---- Selanjutnya atas perintah Hakim Ketua Majelis, Penuntut Umum menyatakan sudah siap dengan tuntutannya lalu, Penuntut Umum di persilahkan untuk membacakan tuntutan padanya yang isi lengkapnya terlampir di dalam berita acara ini ;

--- Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa tentang tuntutan pidananya tersebut yang atas pertanyaan Hakim Ketua Terdakwa mengemukakan sebagai berikut ;

----Terdakwa hanya memohon keringanan hukum atas penjatuhan pidana tersebut dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;

---- Selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan berhubung sudah tidak ada lagi yang akan di ajukan, baik dari Penuntut Umum ataupun Terdakwa maka Hakim

Ketua menyatakan pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan tinggal membacakan amar putusan .

--- Selanjutnya hakim Ketua membacakan putusan yang amarnya sebagai berikut.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NAWAWI AL. NAWI tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "PENCURIAN" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 4 (empat) hari ;
3. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan di kurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana tersebut ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang baukti berupa : 8 (delapan) ekor burung merpati di kembalikan kepada Salim Al. P. Wiwin ;
6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 500.- (lima ratus rupiah) :

---- Setelah putusan tersebut di ucapkan di muka persidangan oleh Hakim Ketua, kemudian di nyatakan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum akan hak-haknya Untuk menerima putusan atau banding atas putusan tersebut dan memberitahukan masa berpikir-pikir adalah 7 hari setelah putusan ini, selanjutnya sidang di nyatakan tertutup :

---- Demikianlah di buat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti :

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

= AUWARTATI, S.H. =

= JACK J. OKTAVIANUS, S.H. =

PETIKAN PUTUSAN

NO. 366 / pid. B.A. / 2002 / Pengadilan Negeri Jember

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atau singkat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NAWAWI AL. NAWI, tempat tanggal lahir : Jember , 23 Maret 1986, umur : 16 Tahun , jenis kelamin : Laki-laki, kebangsaan : Indonesia (madura), tempat tinggal : Dsn. Penanggungan Rt. 2 Rw. 1 Ds. Klatakan , agama: Islam , pekerjaan: petani.

Terdakwa di tahan di dalam Rumah Tahanan sejak Tanggal 30 mei 2002, Terdakwa di dakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan di ancam pidana dalam pasal : 363 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember : telah membaca berkas perkara dari penyidik, telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, melihat adanya barang bukti, serta mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, dan pembelaan dari Terdakwa atau Penuntut Umum : Menimbang dan sebagainya.

Mengingat pasal : 363 KUHP, serta pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP.

MENGADILI

Menyatakan terdakwa NAWAWI AL. NAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN ".

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : NAWAWI AL NAWI.

Oleh karenanya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 4 (empat) hari.

Menetapkan, waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan di kurangkan sepenuhnya dan lamanya pidana tersebut ;

Memerintahkan supaya Terdakwa tetap di tahan.

Menetapkan barang bukti berupa : 8 ekor burung merpati, di kembalikan kepada : Salim segera setelah sidang selesai.

Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 500.-

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hkimi Pengadilan Negeri Jember pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2002 dengan Jack J. Oktavianus sebagai Hakim Ketua dan pada hari itu juga putusan tersebut di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Gatot Tedjoasmoro, S.H. sebagai penuntut Umum ; Suwartati, S.H. sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Ketua :

Jack J. Oktavianus, S.H.

Panitera Pengganti

Suwartati, S.H.

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perk. PDM – 226 / Jbr / 06 / 2002

A. Terdakwa :

Identitas :

Nama : Nawawi Al. Nawwi
Tempat Lahir : Jember
Umur : 16 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Suku Bangsa : Indonesia (Madura)
Tempat tinggal : Desa Klatakan , Kecamatan Tanggul, Kabupaten
Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

B. Penahanan :

Di tahan oleh Penyidik sejak : 30 Mei 2002

Di tahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak : 24 Juni 2002 samapai dengan
3 Juli 2002

C. Dakwaan :

--- bahwa Terdakwa Nawawi Al Nawwi pada hari Jum'at tanggal 22 maret 2002 sekitar jam 22 : 00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan maret 2002 di depan rumah saksi korban yaitu tempat burung merpati, dusun Penanggungan, desa Klatakan, kecamatan Tanggul, kabupaten Jember, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih masuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember . Baik secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri dengan pamanya Azis (belum Tertangkap) telah mengambil 8 ekor burung merpati yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi korban

Bapak Salim dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hak, dengan cara sebagai berikut :

--- terdakwa memanjat tempat burung merpati tersebut (pejudan) lewat pintunya, kemudian langsung mengambil burung merpati tersebut, sedangkan temannya Azis menerimanya di bawah. Selanjutnya burung-burung tersebut langsung di jualnya ke pasar kencong bersama-sama temannya yang bernama Sukron (melarikan Diri) laku Rp. 40.000,- dan uangnya sebagian di belikan kaos oblong berwarna hitam dan rokok Jisamsu serta untuk makan-makan di warung .

--- akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 150.000.-

--melanggar pasal : 363 KUHP

Jember, 27 Juni 2002.

Jaksa Penuntut Umum

Gatot Tedjoasmoro, S.H.

Jaksa Pratama, Nip. 230010312

DEPARTEMEN KEHAKIMAN DAN HAM RI

KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

BALAI PEMASYARAKATAN JEMBER

Alamat : Jln. Jawa No. : 34 telp. 335132

Kode : 68121

PENELITIAN KEMASYARAKATAN UNTUK
PENGADILAN NEGERI

Nomor daftar : 02 / bk.4/ 2002

Perkara : pencurian burung merpati

I. IDENTITAS

A. klien

1. Nama : NAWAI AL. NAWI
2. Jenis kelamin : laki-laki
3. Tempat/tgl. Lahir : Jember, 16 tahun
4. Agama : Islam
5. Bangsa/suku bangsa: Indonesia (Madura)
6. Pendidikan : MTs (tidak tamat)
7. Pekerjaan : tani
8. Status perkawinan : belum kawin
9. Alamat : Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul ,
kabupaten Jember.
10. Ciri-ciri khusus : -

B. Orang tua

1. Ayah

- a. Nama : HANAFI al. P. SUNARMIN
- b. Tempat/ Tgl. Lahir : Jember, 40 Tahun
- c. Agama : Islam
- d. Bangsa/ suku bangsa : Indonesia (madura)

- e. Pendidikan : SD (tamat)
- f. Pekerjaan : Tani
- g. Alamat : Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul,
Kabupaten, Jember
- h. Keterangan : Ayah kandung

2. Ibu

- a. Nama : Lianah
- b. Tempat/Tgl. Lahir : Jember, 35 Tahun
- c. Agama : Islam
- d. Bangsa/suku bangsa : Indonesia (madura)
- e. Pendidikan : SD (tamat)
- f. Pekerjaan : Tani
- g. Alamat : Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul,
kabupaten Jember
- h. Keterangan : ibu kandung

II. Masalah

Berdasarkan bukti yang sah klien telah melakukan tindak pidana pencurian burung merpati.

Latar Belakang

Menurut keterangan dari keluarga dan masyarakat sekitar serta aparat desa setempat (kepala desa) bahwa klien sebenarnya tergolong dari keluarga yang cukup untuk ukuran warga setempat.

Klien dikenal sebagai anak yang pendiam, rajin beribadah dan patuh kepada orang tua, setelah tidak lagi melanjutkan di pondok pesantren Salafiah Langkap Bangsal Sari Jember, maka aktifitas kesehariannya membantu orang tua mencari rumput untuk pakan ternak milik orang tuanya.

Sebelum terjadinya kasus di desa tersebut khususnya dusun Penggungan sering terjadi pencurian yang di lakukan oleh remaja dusun tersebut. Namun

setiap terjadi pencurian kasusnya di selesaikan secara kekeluargaan dengan harapan masih bisa di bina oleh pihak perangkat desa setempat, akan tetapi nampaknya penanganan pencurian tersebut oleh pelakunya tidak menjadikan jera dan sering terjadi kasus pencurian.

Prilaku yang menyimpang yang di lakukan oleh para remaja desa tersebut berdampak pada diri klien sehingga klien ikut-ikutan melakukan pelanggaran hukum.

Tepatnya pada tanggal 12 April 2002 sesudah sholat isya klien di datangi oleh P. Azis (dalam satu kasus) untuk mengambil barang milik paman klien yang bernama P. Sifah. Sebab 2 ekor burung merpatinya ikut menjadi datu landong / sangkar milik P. salim, oleh karena itu di sanggupi untuk di ambil pada malam hari sekitar pukul 22.00 WIB.

Maka pada malam yang telah di janjikan klien dan P. Azis menuju kerumah P. Salim (korban), maka pada saat itu klien berperan sebagai pemanjat kandang yang tingginya 7 meter dengan memakai tali membawa kain sarung yang di ikat ujungnya, sedangkan P. Azis menunggunya di bawah.

Begitu turun dari kandang klienpun menyerahkan kain sarung tersebut kepada P. Azis betapa terkejutnya P. azis mengapa begitu berat, padahal klien di suruh mengambil burung merpati milik pamannya 2 ekor akan tetapi klien mengambil 6 ekor milik korban.

Saat itu pula P. azis tidak mau menerima burung merpati tersebut, akan tetapi klien langsung membawa kerumah temannya yang bernama Sukron teman sedusun.

Pada keesokan harinya klien bersama Sukron menjual burung merpati tersebut kepasar kecong dengan harga Rp. 40.000.- (8 ekor).

Selanjutnya klien dan Sukron langsung ke pantai Puger untuk berfoya-foya dengan membeli makanan dan rokok.

Tanggal 30 Mei 2002 klien bersama orang tuanya dan pamannya menyerahkan diri kepada yang pihak berwajib saat itu pula klien harus menjalani proses penahanan.

Dari kasus tersebut diatas menimbulkan beberapa akibat sebagai berikut :

1. Terhadap diri klien.

Atas kasus yang dilakukan untuk sementara waktu tidak bisa berkumpul kembali di tengah-tengah lingkungan keluarga serta tidak bisa membantu orang tuanya untuk mencari rumput sebagai pakanan ternak.

2. Terhadap orang tua klien

Atas kasus tersebut menambah beban keluarga semakin berat dan secara moril mencoreng nama baik keluarga.

3. Terhadap korban

Atas kejadian tersebut secara materiel sangat di rugikan.

4. Terhadap lingkungan masyarakat

Menurut keterangan kepala desa setempat bahwa klien di kenal sebagai anak yang baik tidak pernah melakukan penyimpangan prilaku. Hal ini dimungkinkan akibat pengaruh lingkungan setempat, dengan adanya kejadian tersebut cukup mengejutkan masyarakat sekitar.

III. Riwayat hidup klien

1. Riwayat pertumbuhan klien

Klien tumbuh dan berkembang secara normal, serta di asuh oleh kedua orang tuanya hingga saat ini.

2. Kesehatan klien

Berdasarkan informasi dari pihak keluarga klien tidak pernah menderita suatu penyakit yang membahayakan keselamatan dirinya ataupun orang lain.

3. Riwayat hidup

a. Di sekolah

Klien masuk sekolah dasar pada usia 7 tahun, setelah tamat SD lalu melanjutkan ke MTs Salafiyah Safi'yah Langkap.

Dalam perjalanan proses belajarnya sejak dari SD samapai MTs tidak pernah tinggal kelas, namun klien keluar karena tidak mampu.

b. Di luar rumah

Klien membantu pekerjaan orang tua mencari rumput untuk pakan ternak.

IV. Pandangan masa depan

Setelah memperoleh kebebasan nantinya klien tetap bekerja pada keluarga dan membantu pekerjaan orang tua sebagaimana mestinya.

V. Tanggapan klien terhadap masalah yang di hadapi

Menurut informasi klien nampaknya sangat menyesali perbuatannya dan berusaha untuk berperilaku lebih baik.

VI. Keadaan keluarga

1. Riwayat perkawinan orang tua

Pada tahun 1985 orang tua klien melangsungkan perkawinan atas dasar saling mencintai dan di restui oleh kedua orang tuanya, dalam perkawinan tersebut orang tua klien di karuniai 2 orang anak termasuk klien.

Susunan keluarga.

Nama	Umur
Hanafi	40 tahun
Lianah	35 tahun
Nawawi	16 tahun
Imam	5 tahun

2. Relasi dalam keluarga.

Hubungan kedua orang tua klien telah terjadi disharmonis, namun demikian hubungan klien dengan orang tuanya terjalin baik dan orang tuanya sering menjenguk klien di tempat tahanan.

3. Relasi sosial dengan lingkungan masyarakat.

Dari informasi yang di peroleh hubungan pihak keluarga terjalin baik dengan lingkungan masyarakat sekitar, pihaknya senantiasa aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di sekitarnya.

4. Keadaan sosial ekonomi.

Orang tua klien bekerja sebagai petani dan peternak di desa Penanggungan. Dari penghasilan yang di peroleh cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

5. Keadaan rumah.

Rumah yang di tempati merupakan milik sendiri.

Dengan keadaan bangunan sebagai berikut : atap genting, dinding tembok dan lantai plester dengan penerangan PLN.

Terbagi dalam :

- 1 ruang tamu
- 3 kamar tidur
- dan sebuah dapur

untuk kebutuhan air bersih dari sumur dan MCK tersedia.

Letak rumah Dusun Penanggungan Rt. 01 Rw. 1 Desa klatakan sebelah barat SD klatakan IV dengan jarak kurang lebih 15 meter.

VII. Keadaan lingkungan masyarakat

Lingkungan tempat tinggal klien terletak di sebuah dusun yang penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Menurut keterangan aparat setempat memang lingkungan dimana klien tinggal rawan akan pencurian dan pada umumnya di lakukan oleh remaja setempat, dan upaya yang di tempuh dalam penanggulangan masalah ini adalah dengan kekeluargaan.

VIII. Tanggapan-tanggapan

1. Dari pihak keluarga.

Orang tua dari klien merasa prihatin atas keterlibatannya klien dalam kasus tersebut, mereka menyadari kekurangannya dalam memberi perhatian kepada anaknya, namun dengan demikian orang tua klien berharap klien bisa

mengambil hikmahnya dari kasus tersebut dan mereka akan berusaha untuk memberi perhatian.

Selain itu keluarga berharap klien bisa memperoleh penanganan yang tepat agar masa depannya tidak tertutup, mereka berharap pula untuk di beri kesempatan untuk mendidik lebih baik lagi.

2. Dari pihak masyarakat dan aparat pemerintah setempat.

Mereka merasa prihatin dan menyesalkan atas keterlibatannya klien dalam kasus tersebut, oleh karenanya berharap klien dapat memperoleh penanganan yang tepat agar masa depannya tidak tertutup mengingat usia klien masih anak-anak.

Apabila klien di beri kesempatan untuk memperbaiki dirinya di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, pihak aparat setempat tidak keberatan menerima dan mengambil peran dalam pembinaan klien.

IX. Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Adanya kedisharmonisan orang tua sehingga membuat orang tua menjadi kurang dalam mengontrol pergaulan atau kegiatan klien, yang ternyata klien telah terjerumus oleh pengaruh lingkungan yang kurang kondusif bagi perkembangan klien dan klienpun cenderung untuk mengikuti ajakan dari Pak Azis untuk mencuri burung merpati.
2. Keterlibatan klien dalam kasus tersebut merupakan baru yang pertama kali.
3. Klien menunjukkan rasa penyesalannya.
4. Keadaan ekonomi orang tua termasuk mampu untuk ukuran warga setempat.
5. Orang tua berharap bisa memperoleh kesempatan.
6. Masyarakat dan aparat setempat tidak keberatan menerima klien di tengah-tengah masyarakat dan akan mengambil peranan dalam pembinaan klien.

Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, terutama yang menyangkut latar belakang kehidupan klien yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang

selayaknya, sehingga dengan mudah terjerumus oleh pergaulan lingkungan yang kurang kondusif dan berakibat melanggar hukum, di ditambah dengan harapan orang tua untuk di beri kesempatan untuk membimbing dan mendidik lebih baik, maka pembimbing kemasyarakatan BAPAS Jember dengan tidak mengurangi wewenang Hakim menyocrankan seyogyanya klien mendapatkan putusan untuk di kembalikan kepada orang tuanya. Bilamana di perlukan pembinaan lebih lanjut BAPAS Jember tidak keberatan melaksanakan.

Penutup

Demikian laporan penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Negeri terhadap klien anak nama : Nawawi yang telah di susun berdasarkan data yang di peroleh ketika kunjungan ke tempat tinggal orang tuanya, tokoh masyarakat dan aparat pemerintah setempat serta wawancara dengan klien pada tanggal 25 Juni 2002 untuk dapatnya di pergunakan sebagai bahan pertimbangan di Pengadilan Negeri.

Mengetahui :

Kepala Bapas Jember

Jember, 25 Juni 2002

Pembimbing Kemasyarakatan

HM. BABAI G. SULARSO BcLP.

NIP 040026759

SRI SARDIYASTUTI

NIP. 040034323

**UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 1979, LN. 1979-32
TENTANG
KESEJAHTERAAN ANAK**

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 dan 34 Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud di dalam undang-undang ini dengan :

1. a. Kesejahteraan anak adalah suatu rata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- b. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak;
2. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
3. a. Orang tua adalah ayah dan atau ibu kandung;
- b. Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
4. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan atau ibu dan anak;

Undang-undang ini mulai berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 1997

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 3 Januari 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Hukum
dan Perundang-undangan

Lambock V. Nahattands

5. Anak yang tidak mempunyai orang tua adalah anak yang tidak ada lagi ayah dan ibu kandungnya;
6. Anak yang tidak mampu adalah anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, baik secara rohani, jasmani maupun sosial dengan wajar;
7. Anak yang terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
8. Anak yang mengalami masalah kelakuan adalah anak yang menunjukkan tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma masyarakat;
9. Anak cacat adalah anak yang mengalami hambatan rohani dan atau jasmani sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya.

BAB II HAK ANAK

Pasal 2

- (1) Anak yang berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna;
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan:

- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar;
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberikan pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya;
- (2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Pasal 7

Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuannya dan kesanggupan anak yang bersangkutan.

Pasal 8

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendidikan politik, dan kedudukan sosial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA TERHADAP KESEJAHTERAAN ANAK

Pasal 9

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial.

Pasal 10

- (1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
- (2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuan, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
- (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IV
USAHA KESEJAHTERAAN ANAK**

Pasal 11

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas pembinaan, pengembangan, pencegahan, dan rehabilitasi;
- (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat;
- (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Partai;
- (4) Pemerintah mengadakan pengarahatan, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat;
- (5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak;
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaktub dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

(3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Kerja sama internasional di bidang kesejahteraan anak dilaksanakan oleh Pemerintah atau oleh Badan lain dengan persetujuan Pemerintah.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 14

Tata cara koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan anak ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-undangan di bidang kesejahteraan anak tetap berlaku dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 16

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1979.

Sumber : **Himpunan Peraturan Perundang-undangan-Republik Indonesia, ENGELBRECHT, Hal. 2403.**



Pasal 10

- (1) Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana termaktub dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali.
- (2) Pencabutan kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai, esual dengan kemampuan, penghidupan, pemeliharaan, dan pendidikan anaknya.
- (3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim.
- (4) Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IV
USAHA KESEJAHTERAAN ANAK**

Pasal 11

- (1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas pembinaan, pengembangap, pencegahan, dan rehabilitasi.
- (2) Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat.
- (3) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar Partii.
- (4) Pemerintah mengadakan pengarahaa, bimbingan, bantuan dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
- (5) Pelaksanaan usaha kesejahteraan anak sebagai termaktub dalam ayat (1), (2), (3) dan (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 12

- (1) Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang termaktub dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- (3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukaan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Kerja sama internasional di bidang kesejahteraan anak dilaksanakan oleh Pemerintah atau oleh Badan lain dengan persetujuan Pemerintah.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP**

Pasal 14

Tata cara koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan usaha-usaha kesejahteraan anak ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 15

Segala Peraturan Perundang-undangan di bidang kesejahteraan anak tetap berlaku dan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Pasal 16

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Juli 1979.

Sumber : *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, ENGELBRECHT, Hal. 2403.*

